

## **Batasan Terhadap Ancaman Kekerasan Dan/Atau Menakut-nakuti Dalam Pasal 29 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Alvigis Nabila Putri<sup>1</sup>, Ahmad Sholikhin Ruslie<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: [alvigisputri@gmail.com](mailto:alvigisputri@gmail.com) (CA)

### Abstrak

Kelajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menimbulkan beragam jenis kejahatan baru, termasuk tindak pidana yang tertuang pada Pasal 29 Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal ini secara jelas melarang siapapun untuk mengirim informasi elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Namun, rumusan pasal yang dianggap terlalu luas dan tidak jelas seringkali memunculkan hukum yang tidak pasti. Selain itu, penerapan pasal ini juga seringkali dihadapkan pada tantangan, seperti sulitnya membedakan antara kritik dan ancaman, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Sehingga menimbulkan konflik yang merugikan orang lain dan juga merugikan profesi advokat yang sering kali tindakan yang dilakukannya dianggap sebagai tindakan dari ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti oleh masyarakat yang awan akan hukum.

**Kata Kunci: Pasal 29 UU ITE; Ancaman Kekerasan; Menakut-Nakuti; Tindak Pidana; Hukum Pidana; Ruang Siber.**

### *Abstract*

*The rapid developments of informations and communication technology has given rise to various new forms of crime, one of which is criminal acts regulated in Article 29 of the Law on Information and Electronic Transaction (UU ITE). This article expressly prohibits anyone from sending electronic information that contains threats of violence or intimidation. However, the formulation of articles that are considered too broad and unclear often creates legal uncertainty. Apart from that, the implementation of this article is also often faced with challenges, such as the difficulty of distinguishing between criticism and threats, as well as a lack of public legal awareness. thus giving rise to conflicts that are detrimental to other people and also detrimental to the advocate profession, whose actions are often seen as threats and intimidation by people who are unfamiliar with the law.*

**Keywords: Article 29 of the ITE Law; Threats Of Violence; Frightening; Criminal Acts; Criminal Law; Cyber Space.**

### Pendahuluan

Dengan semakin majunya teknologi di zaman ini membuat informasi – informasi yang ada di lingkungan masyarakat semakin mudah didapatkan dan juga sangat mudah untuk tersebar. Dan dengan semakin mudahnya pertukaran informasi ini, mengharuskan para masyarakat agar lebih

---

<sup>1</sup> I T E Terhadap, Hubungan Masyarakat, and Dengan Pemerintah, 'Jurnal Al-Maqasid', 2021, pp. 217–40.

tegas dalam menyeleksi informasi dan perubahan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya harus dilakukan oleh pemerintah<sup>1</sup>. Pada mulanya kehidupan masyarakat yang sederhana kini menjadi kehidupan yang modern dimana semua menjadi lebih efisien dan juga lebih canggih sehingga semua dapat diselesaikan dengan cara yang instant dan praktis. Dengan berkembangnya teknologi informasi ini tentu dapat membawa dampak baik dan juga buruk bagi penggunaannya.

Dampak positif dari perkembangan teknologi ini terletak di pesatnya penyebaran informasi sehingga dapat membawa manfaat besar dan zaman sekarang hampir semua kegiatan manusia dilakukan melalui internet mulai dari pendaftaran online, mencari referensi bahan pelajaran dan kegunaan lainnya. Terdapat banyak masyarakat yang menganggap bahwa perkembangan teknologi ini membawa dampak buruk, mereka beranggapan bahwa informasi yang ada di internet ini kebenarannya perlu dipertanyakan, kemudian semakin banyaknya informasi yang ada di internet membuat budaya lain juga ikut masuk dan membuat memudarnya budaya asli negara tersebut, lalu yang paling banyak ditakuti adalah kemerosotan moral dikalangan remaja sebab mereka lebih memilih menghabiskan waktunya di depan gadget mereka yang membuat mereka kurang bergaul sehingga semangat gotong – royong memudar<sup>2</sup>. Hal ini dapat mengganggu keberlangsungan sosial dan ekonomi masyarakat di negara tersebut, karena yang dapat diandalkan untuk kedepannya adalah masyarakat yang masih muda dan masih produktif untuk bekerja.

Semakin majunya globalisasi ini membuat teknologi informasi menjadi aspek esensial dalam kehidupan manusia, teknologi ini mampu mendorong efisiensi serta produktivitas masyarakat, mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kelajuan peradaban manusia. Tetapi teknologi ini berpotensi dimanfaatkan secara sembarang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya memunculkan kejahatan siber yang berbasis elektronik atau *cyberlaw*. Biasanya kejahatan ini berbentuk ancaman kekerasan dan menakut – nakuti berupa tindakan adanya pesan singkat pada sosial media ataupun bentuk dokumen yang menyudutkan pihak korban.

*Cyber space* adalah tempat atau ruang *virtual* yang dimana memungkinkan untuk melakukan banyak hal hanya melalui satu alat atau benda, dari benda tersebut kemudian semua orang pun mampu berbuat apapun yang dapat dijalankan dalam interaksi sosial biasa seperti berkomunikasi dengan teman, keluarga dan saudara jauh atau bahkan bertukar informasi dengan cara yang efisien dan baru atau *artifisial*. *Artifisial* ini sendiri merupakan sebuah metode yang mengandalkan teknologi, terutama komputer dan teknologi informasi, untuk dapat mendefinisikan realitas dan berbagai aktivitas yang lainnya dan yang terjadi di dalamnya<sup>3</sup>.

Kejahatan siber inilah yang kemudian memacu pemerintah agar membuat peraturan undang-undang yang diperuntukan mengelola aktifitas di dunia maya, sehingga munculah Undang –

---

<sup>2</sup> Implikasi Undang-undang Informasi and Kehidupan Beragama, 'Implikasi Undang-Undang UU-ITE Terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama Di Ruang Digital', 45.137, pp. 69–80.

<sup>3</sup> Yasraf Amir Piliang, 'MASYARAKAT INFORMASI DAN DIGITAL: Teknologi Informasi Dan Perubahan Sosial', *Jurnal Sositologi*, 27.1 (2012), pp. 143–56.

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan adanya undang – undang ini diharap untuk membantu meminimalisir dan bahkan mengatasi kemunculan kejahatan – kejahatan baru yang berbasis pada computer, internet atau alat eletronik yang lainnya, akan tetapi pada kenyataannya undang – undang ini tidak memenuhi ekspektasi dari masyarakat dan pada akhirnya Undang – undang ini mencuatkan pro dan kontra di antara lingkup masyarakat.

Pemerintah pertama kali membuat undang – undang mengenai teknologi informasi tahun 2008 yang bernama Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik yang tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi hukum yang pasti kepada para korban kejahatan sosial media ini, kemudian UU ITE ini diperbaharui menjadi UU No. 19 Tahun 2016 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik UU terbaru ini tercipta untuk memudahkan penjaminan pengakuan dan memberikan rasa hormat atas hak serta dan keleluasaan orang lain dalam menggunakan internet secara sah dan disesuaikan dengan hukum yang ada. Setelahnya UU No. 19 Tahun 2016 ini kembali diganti menjadi UU No. 1 Tahun 2024 atas berubahnya UU No. 19 Tahun 2016 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dengan adanya perubahan ini, ternyata masih ada banyak kalangan yang menyatakan bahwasanya UU ITE ini didalam beberapa pasalnya masih memiliki makna multitafsir yang membingungkan. Pasal ini dalam lingkup masyarakat dikenal dengan sebutan “pasal karet”<sup>4</sup>. Maksud dari istilah pasal karet ini adalah pasal yang isi di dalamnya menggunakan kata – kata atau kalimat yang subjektif yang berasal dari pihak penegak hukum ataupun pihak tertentu lainnya sehingga dapat menimbulkan pengertian dan pemaknaan yang beragam<sup>5</sup>. Penggunaan kata atau kalimat yang multitafsir tersebut dapat menyusun tujuan hukum dari perumusan UU ITE ini tidak bisa dijalankan sesuai dengan yang diinginkan dan yang semestinya. Hal ini bisa menjadi celah bagi para pelaku kriminal dan meningkatkan kasus kriminalitas dalam dunia maya, sebab pasal yang dijelaskan dalam undang – undang kurang jelas dan kurang spesifik sehingga menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi masyarakat.

Adanya kesamaran dalam pasal 29 UU ITE yang dinilai multitafsir, ini sering kali menimbulkan masalah atau bahkan kritik karena dinilai digunakan secara sembarangan untuk menuntut individu atau bahkan kelompok yang menyebarkan informasi yang dianggap melanggar hukum, dalam konteks kebebasan berekspresi. Pasal 29 UU ITE ini juga dapat merugikan dan mengancam pekerjaan dari para advokat. Seperti dalam kasus yang dialami oleh seorang advokat Gunawan Simangunsong sebagai Pemohon I, yang merupakan kuasa hukum dari 12 mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) yang nilainya dihapus secara sepihak oleh rektor ISTN dengan alasan belum membayar uang kuliah mereka. Kemudian Pemohon I akhirnya mengirimkan surat kepada Rektor ISTN perihal somasi dan Undangan Musyawarah yang tidak digubris oleh rector ISTN tersebut. Sehingga Pemohon I mengirim lagi surat perihal somasi dan Undangan Musyawarah II yang isinya mempertanyakan kepada rektor yang

---

<sup>4</sup> Yosephus Mainake and Luthvi Febryka Nola. ‘Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Info Singkat*, XII.16 (2020), pp. 1–6.

<sup>5</sup> Amri; Dunan and Bambang; Mudjiyanto, ‘Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bermasalah’, *Jurnal Kominfo*, 3 (2022), pp. 26–37 <<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/5021>>.

menghapus nilai klien Pemohon I secara sepihak. Dan atas somasi dan undangan musyawarah tersebut Pemohon I kemudian dilaporkan ke pihak polisi atas adanya ancaman kekerasan atau menakut – nakuti oleh rektor ISTN karena memberi laporan terkait wewenang penyalahgunaan rektor ISTN melalui pesan *whatsapp*<sup>6</sup>.

Sehingga dengan adanya kasus – kasus yang seperti ini maka membuat pasal 29 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini dianggap tidak mempunyai parameter atau batasan yang jelas dan pasti. Sehingga ketidakjelasan dari pasal 29 UU ITE ini memiliki dampak yang merugikan pihak lain dan juga pihak advokat yang seharusnya bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal, tetapi terhambat karena mereka dapat dikenakan pasal yang multitafsir tersebut oleh lawan klien mereka. Penerapan atau penggunaan oleh pihak berkuasa dalam pasal ini juga menjadi terhambat karena penggunaan kata – kata yang rancu atau tidak jelas dan menimbulkan multitafsir. Pemaknaan dari frasa ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti ini perlu diberi batasan dan dipertegas kembali, hal ini sangat penting karena agar pasal tersebut tidak digunakan dengan seenaknya dan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, namun harus dapat digunakan dengan baik dan benar oleh seluruh kalangan yang memegang memerlukan keadilan untuk menghukum pihak yang memang bersalah.

Pada studi ini, berikut adalah rumusan masalahnya yakni bagaimana makna dari frasa ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti dalam pasal 29 Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Studi ini terkategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi aturan - aturan hukum, juga prinsip – prinsip hukum. Metode penelitian normatif ini mempergunakan sumber data primer dan sekunder. Pendekatan studi ini menerapkan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## Pembahasan

Pasal 29 Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap multitafsir sebab “ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti” dalam pasal tersebut tidak dijelaskan dengan spesifik lingkungannya dalam dunia maya atau *cyber space*. Sehingga dalam penerapannya akan menjadi tidak jelas karena tidak adanya batasan terhadap frasa tersebut. Ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti ini biasanya termasuk kejahatan yang terjadi secara langsung, yang artinya kedua belah pihak bertemu dan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut dapat langsung dirasakan oleh korban.

Dalam sistem hukum Indonesia, ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti ini merupakan ranah dari hukum pidana. Pokok aturan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta beragam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yang mencakup antara lain:

---

<sup>6</sup> MAHKAMAH KONSTITUSI and REPUBLIK INDONESIA, ‘Anggap Profesi Terintimidasi, Tujuh Advokat Uji UU ITE’, *Mkri.Id*.

1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik, perubahan dari Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perubahan dari Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik

Ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, sebab tindakan yang terjadi dapat membuat kerugian pada pihak lain yang menjadi korban dari pelaku kejahatan tersebut. Tindakan kejahatan ini bisa terjadi langsung dan juga melalui *online*, apabila terjadi secara langsung maka pelaku dan korban bertemu secara tatap muka dan kemudian pelaku melakukan aksinya tersebut sehingga menimbulkan kerugian secara fisik dimana korban mendapatkan pukulan, tamparan atau bahkan tendangan. Sedangkan jika dilakukan secara *online* maka tindakan tersebut melalui pesan di media sosial atau pemberian dokumen yang berisikan hal – hal yang menyudutkan pihak korban sehingga menimbulkan rasa ketakutan kepada para korban.

Dalam KUHPidana, istilah ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti ini diatur dalam pasal 335, pasal 448, pasal 482. Selain dari pasal yang disebutkan tersebut masih terdapat banyak pasal lain yang dikelola dalam KUHPidana yang berkaitan dengan menakut – nakuti yaitu pasal 335 ayat (1) angka 1 yang berisikan “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Berlandaskan KUHPidana Indonesia, berikut perbuatan yang terkategori sebagai delik dalam tindakan pidana ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti, diantaranya<sup>7</sup>:

1. Pasal 335 KUHPidana terkait perilaku kurang menyenangkan yang dalam hal ini mencakup ancaman atau intimidasi yang bertujuan untuk memberikan rasa takut kepada korban dari tindak pidana tersebut.
2. Pasal 368 KUHPidana terkait pemerasan, tindakan ini merupakan tindakan yang dimana korban tersebut diancam untuk memberikan sesuatu kepada pelaku secara paksa sehingga dalam keadaan genting tersebut korban harus memberikannya kepada si pelaku.
3. Pasal 340 KUHPidana terkait pembunuhan berencana dalam tindakan ini maka korban akan diancam atau mendapatkan ancaman kekerasan yang sudah direncanakan sehingga hal tersebut menimbulkan ketakutan kepada korban.

Undang-undang ini disusun untuk memastikan hukum yang pasti, kejelasan, dan keadilan, sekaligus memberi perlindungan hukum terhadap berbagai tindak kejahatan yang berkaitan dengan dunia maya atau *cyber space*. Namun pada implementasinya undang-undang ini masih memiliki banyak pasal yang dipandang sebagai pasal karet yang menimbulkan multitafsir, termasuk pasal 29 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Informasi dan Transaksi

---

<sup>7</sup> Imron Rosyadi, *Imron Rosyadi, Hukum Pidana, Revka Prima Media Surabaya 2022, 2020.*

Elektronik yang isi dari pasal tersebut berhubungan dengan ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti<sup>8</sup>.

Fokus utama dalam hal ini yakni menentukan batasan frasa ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti ketika diterapkan dalam UU ITE khususnya yang bertautan dengan media sosial dan dunia maya. Dimana, pasal 29 UU ITE ini dianggap multitafsir dan kurang jelas terkait dengan “ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti”, karena tidak adanya batasan dari penggunaan makna tersebut jika ingin dipergunakan untuk menangkap tindak pidana dalam ranah *cyber space*. Tidak dijelaskan secara spesifik, yang pada akhirnya memunculkan keresahan mengenai apakah tindakan tersebut dapat dikenakan oleh pasal 29 UU ITE ini atau tidak.

Dari penjelasan di KUHPidana tersebut maka ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti ini terjadi apabila kedua belah pihak bertemu secara langsung dan berinteraksi secara langsung, namun didalam UU ITE tidak menyebutkan unsur – unsur yang jelas terkait hal apa saja yang dapat masuk atau dikategorikan kedalam ranah dari pasal 29 Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

Kurangnya kejelasan dalam merumuskan unsur dari ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti pada Pasal 29 UU ITE banyak memunculkan beragam persoalan dan masalah dalam penerapannya. Tanpa adanya tolok ukur yang jelas, interpretasi terhadap ancaman dapat dikatakan sangat subjektif dan bergantung pada sudut pandang masing-masing orang tersebut. Sehingga hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, di mana seseorang dapat dengan mudah dituduh melakukan tindak pidana tanpa adanya dasar hukum yang kuat. Padahal, Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini seharusnya sebagai aturan khusus yang mengelola tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik seharusnya memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi masyarakat.

Pasal 368 ayat (1) KUHPidana menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana yang memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sembilan tahun, kemudian di pasal 448 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur terkait tindakan pemaksaan yang mencakup paksaan kepada orang lain untuk berbuat, tidak berbuat, atau membiarkan sesuatu yang diancam dengan pidana penjara maksimal satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, dan pada pasal 482 UU Nomor 1 Tahun 2023 juga menjelaskan bahwa pelaku pidana pengancaman atau ancaman kekerasan dikenakan pidana penjara Sembilan tahun. Namun didalam Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak diatur secara detail terkait mekanisme pemidanan yang akan dijatuhkan untuk pelaku kejahatan yang terjerat Pasal 29. Akibatnya, persepsi antara kedua peraturan perundang-undangan terkait tidak dapat diselelarkan.

---

<sup>8</sup> Tirto, id, ‘BANJIR KASUS PASAL KARET UU ITE SEPANJANG 2019’, *Banjir Kasus Pasal Karet UU ITE Sepanjang 2019*, 2019.

Pada dasarnya peraturan itu dibuat dengan bertujuan menegakkan keadilan serta untuk memberi perlindungan pada masyarakat, namun jika unsur atau adanya kesamaran yang termuat pada pasal tidak relevan dengan fakta yang terjadi di lingkungan sekitar<sup>9</sup>, karena apabila dilihat secara praktiknya kesamaran dari pasal ini menimbulkan banyak sekali celah bagi orang tidak bertanggung jawab, pasal ini dapat mereka gunakan untuk kepentingan pribadi dan justru digunakan untuk memidanakan pihak tertentu yang tidak bersalah.

Berlakunya pasal 29 UU ITE banyak sekali menuai kontrovensi dan perterkaitan bahkan sejak sebelum disahkan, sebab pasal ini dinilai dapat menyebabkan banyak masalah yang terjadi kedepannya. Berikut kemungkinan dampak buru yang akan terjadi karena adanya pasal multitafsir diantaranya:

1. Ketidakpastian hukum dalam menegakkan keadilan ini disebabkan oleh penyalahgunaan atau kewenangan penegak hukum dalam menetapkan orang yang dipidana karena pasal tersebut dipandang dari persepsi yang beragam, hak ini menyebabkan kepastian hukum menjadi kurang terjamin, sehingga proses penyidikan, dakwaan, penahanan, pencabutan laporan hingga mediasi, dan penafsiran dari pasal ini sendiri juga tidak jelas dan masih rancu<sup>10</sup>. Penyalahgunaan atau kesewenangan ini terjadi sebab ketika penegak hukum menetapkan individu yang akan UU ITE tanpa memilih unsur mana yang dilanggar oleh orang tersebut. Akibat yang terjadi dari adanya pasal multitafsir ini memunculkan tidak atau kurang terjaminnya kepastian hukum sebab pada unsur “ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti” dalam pasal 29 Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini beum relevan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP pada perumusan tindak pidana ancaman kekerasan dan tindak pidana menakut – nakuti.
2. Dapat disalahgunakan dan dapat berpotensi untuk menjadi *overkriminalitas*. Sebab dalam pelaksanaan penggunaan pasal 29 UU ITE ini sering kali disalahgunakan oleh oknum – oknum sebagai tameng untuk melindungi kepentingan diri atau kelompok tertentu dan bahkan dapat menjadi sebuah senjata untuk melawan dan menjebak lawan sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Sehingga muncullah kasus – kasus yang salah sasaran akibat dari adanya kesamaran pada pasal 29 Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.
3. Terhambatnya kinerja dari advokat akibat dari kasus yang menjerat salah satu advokat karena memberikan somasi, akibat dari adanya kasus ini membuat profesi advokat terganggu karena mereka tidak bisa melaksanakan pekerjaan mereka dengan tenang. Pasal 29 Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini secara garis besar melarang setiap orang untuk memberi informasi yang memuat ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Tujuannya mulia, yaitu agar menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari intimidasi. Namun, penerapan pasal ini yang terkadang terlalu luas justru dapat menghambat kebebasan berekspresi, termasuk bagi para advokat. Advokat menjadi ketakutan untuk melakuakn pembelaan hukum sebab advokat sering kali ditugaskan untuk membela kliennya yang kadang memiliki reputasi buruk atau bahkan terlibat dalam ksus – kasus besar yang kontroversial. Dan dalam tugasnya akan sangat

---

<sup>9</sup> Fairus Augustina Rachmawati, Januari Nasya, and Ayu Taduri, ‘Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik’. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7.2 (2021), pp. 491–508 <<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/735>>.

<sup>10</sup> Dkk mainke, Y, ‘Dampak Pasal - Pasal Multitafsir Dalam Undang - Undang Terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik.’, *Bidang Hukum Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 2020, p. 12.

mungkin untuk seorang advokat menyampaikan fakta – fakta yang kurang menyenangkan atau juga bersifat menyerang pihak lawan. Sehingga hal ini dapat diinterpretasikan oleh pihak lawan sebagai bentuk dari ancaman atau intimidasi<sup>11</sup>. Kemudian advokat yang membela klien yang diduga melakukan tindak pidana juga berisiko untuk dituduh melakukan ancaman atau melakukan intimidasi, terutama jika didalam pembelaan tersebut advokat menyampaikan bukti – bukti yang kesannya meringankan atau menyerang kredibilitas saksi – saksi penuntut umum. Advokat perlu berkomunikasi secara intensif dengan kliennya untuk mengumpulkan informasi dan menyusun strategi pembelaan. Namun, komunikasi melalui media elektronik dapat berisiko ditafsirkan sebagai ancaman jika isi pesannya dianggap terlalu keras atau provokatif. Komunikasi antara advokat dengan pihakpihak lain yang terkait dalam perkara, seperti saksi, ahli, atau pihak lawan, juga dapat terhambat karena adanya kekhawatiran akan dituduh melakukan ancaman<sup>12</sup>.

4. Tidak efektifnya pasal tersebut akibat dari rancunya batasan atas ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti. Didalam pasal 29 Undang -undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat unsur terkait dengan ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti tetap tidak memiliki kejelasan dan parameter yang jelas sehingga harus diimbangi oleh pasal ancaman yang ada di KUHPidana<sup>13</sup>. Pasal 29 UU ITE seringkali ditafsirkan secara berbeda oleh penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini membuat advokat sulit untuk memprediksi apakah tindakannya akan dianggap sebagai pelanggaran hukum atau tidak. Batasan antara kritik, pendapat, dan ancaman seringkali tidak jelas dan tidak memiliki parameter yang pasti, sehingga hal ini membuat para advokat harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta pendapatnya agar tindakan tersebut tidak dianggap sebagai ancaman atau memiliki unsur intimidasi bagi pihak lawan. Dan hal ini membuat advokat menjadi kesulitan dan ragu untuk dapat menyampaikan informasi – informasi yang dia rasa bermanfaat dalam penyelesaian kasus yang sedang ia tangani.

Pada praktiknya pasal 29 Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menyebabkan timbulnya kasus yang menimpa seorang advokat. Gunawan Simangunsong seorang advokat yang dalam kasus ini bertindak sebagai Pemohon I, yang merupakan kuasa hukum dari 12 mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) yang nilainya dihapus secara sepihak oleh rektor ISTN dengan alasan belum membayar uang kuliah mereka. Kemudian Pemohon I akhirnya mengirimkan surat kepada Rektor ISTN perihal somasi dan Undangan Musyawarah yang tidak digubris oleh rector ISTN tersebut. Sehingga Pemohon I mengirim lagi surat perihal somasi dan Undangan Musyawarah II yang isinya mempertanyakan kepada rektor yang menghapus nilai klien Pemohon I secara sepihak. Dan atas somasi dan undangan musyawarah Pemohon I kemudian dilaporkan ke pihak polisi atas ancaman kekerasan atau menakut – nakuti oleh rektor ISTN karena memberi laporan terkait penyalahgunaan kekuasaan rektor ISTN melalui pesan *whatsapp*.

Dari banyaknya dampak negatif yang sudah terjadi dan kemungkinan akan terjadi lagi kedepannya tersebut menunjukkan bahwa pengaturan dalam pasal 29 UU ITE, merupakan

---

<sup>11</sup> Rosdalina, 'Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama', *Jurnal Politik Profetik*, 6.2 (2015), pp.

<sup>12</sup> 'Fungsi Peran Dan Tanggung Jawab Profesi Advokat', *Zitteliana*, 19.8 (2003), pp. 159–70.

<sup>13</sup> Fiorida Mathilda, 'Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Sigma-Mu*, 4.2 (1970), pp. 34–45, doi:10.35313/sigmamu.v4i2.870.

tindak pidana yang masih membutuhkan penjelasan lebih mendalam khususnya dalam pelaksanaannya yang masih terdapat perbedaan putusan. Setiap hakim memiliki pandangan dan interpretasi yang beragam ketika menilai unsur-unsur pidana yang tertuang dalam Undang-undang ketika menjatuhkan suatu putusan, dengan demikian diperoleh simpulan bahwa perlindungan terhadap ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti belum diatur secara spesifik dan masih terlalu umum, sehingga membuka peluang terjadinya banyak pemikiran dalam UU ini. Berikut solusi yang dipertimbangkan diantaranya :

1. Diubahnya Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memaparkan unsur dalam pasal 29. Untuk mengatasi adanya implikasi pasal multitafsir seperti Pasal 29 Undang-undang Informasi dibutuhkan perbaikan karena penegak hukum bergantung pada kejelasan aturan dalam perundang-undangan<sup>14</sup>. Melalui pemaparan mengenai batasan dari pelanggaran yang tertuang dalam pasal 29 terkait dengan ancaman kekerasan dan/atau mengintimidasi akan mempermudah dalam implementasian pasal tersebut kedepannya.
2. Menghapus, menghilangkan atau mengubah pasal yang pemaknaannya multitafsir atau rancu. Untuk menghindari kebingungan dalam penggunaannya, dan untuk dapat memperjelas pandangan orang terhadap makna dari pasal 29 Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik supaya tidak ada perbedaan pemaknaan yang menimbulkan masalah baru.
3. Memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk para advokat agar tindakan yang mereka lakukan tidak disalah artikan sebagai tindakan ancaman maupun menakut – nakuti oleh pihak lawan. Kemudian organisasi advokat juga perlu untuk berperan aktif dalam memberikan payung hukum kepada para anggotanya yang termasuk korban kriminalitas dan korban dari penyalahgunaan kekuasaan pihak lawan.

## Penutup

Ungkapan "ancaman kekerasan ataupun menakut-nakuti" pada Pasal 29 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai makna yang luas dan kompleks. Istilah ini tidak hanya merujuk pada ancaman fisik langsung, tetapi juga mencakup segala bentuk ancaman yang memunculkan perasaan takut ataupun ketakutan pada seseorang. Ancaman tersebut dapat disampaikan melalui berbagai media elektronik, seperti pesan teks, email, atau media sosial. Penerapan Pasal 29 UU ITE seringkali menimbulkan kontroversi karena batas antara kritik yang membangun dan ancaman yang melanggar hukum sulit ditentukan. Hal ini dapat menghambat kebebasan berpendapat, terutama bagi para advokat yang seringkali menyampaikan pendapat hukum yang kritis. Dampak dari penerapan Pasal 29 Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terlalu luas dapat berdampak negatif pada sistem peradilan. Advokat dapat merasa terintimidasi dan enggan untuk membela kliennya secara maksimal. Hal ini pada akhirnya akan merugikan hak-hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang layak.

Diperlukannya revisi terhadap pasal yang multitafsir tersebut, untuk menghindari kebingungan untuk mengimplementasikan penggunaan pasal 29 Undang – undang Informasi dan Transaksi

---

<sup>14</sup> Wiwik Utami., 'Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum', *Maksigama*. 13.2 (2020), pp. 97–104, doi:10.37303/maksigama.v13i2.64.

Elektronik. Menguatkan pendidikan hukum kepada masyarakat dan terutama pada penegak hukum, hal ini diperlukan guna memberi penjelasan lebih lanjut terkait ancaman kekerasan dan/atau menakut – nakuti untuk mendapatkan pembelaan hukum.

### Daftar Pustaka

Dunan, Amri;, and Bambang; Mudjiyanto, 'Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi

Elektronik Bermasalah', Jurnal Kominfo, 3 (2022), pp. 26–37  
<<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/5021>>

'Fungsi Peran Dan Tanggung Jawab Profesi Advokat', Zitteliana, 19.8 (2003), pp. 159–70

Informasi, Implikasi Undang-undang, and Kehidupan Beragama, 'Implikasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) Terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama Di Ruang Digital', 45.137, pp. 69–80

KONSTITUSI, MAHKAMAH, and REPUBLIK INDONESIA, 'Anggap Profesi Terintimidasi, Tujuh Advokat Uji UU ITE', Mkri.Id

Mainake, Yosephus, and Luthvi Febryka Nola, 'Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-

Undang Terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik', Jurnal Info Singkat, XII.16 (2020), pp. 1–6  
mainke, Y., Dkk, 'Dampak Pasal - Pasal Multitafsir Dalam Undang - Undang Terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik.', Bidang Hukum Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, 2020, p. 12

Mathilda, Florida, 'Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Indonesia', Sigma-Mu, 4.2 (1970), pp. 34–45, doi:10.35313/sigmamu.v4i2.870

Piliang, Yasraf Amir, 'MASYARAKAT INFORMASI DAN DIGITAL: Teknologi Informasi Dan Perubahan Sosial', Jurnal Sositologi, 27.1 (2012), pp. 143–56

Rachmawati, Fairus Augustina, Januari Nasya, and Ayu Taduri, 'Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik', Seminar Nasional Hukum Universitas

Negeri Semarang, 7.2 (2021), pp. 491–508  
<<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/735>>

Rosdalina, 'Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama', Jurnal Politik Profetik, 6.2 (2015), pp. 110–24

Rosyadi, Imron, Imron Rosyadi, Hukum Pidana, Revka Prima Media Surabaya 2022, 2020

Terhadap, I T E, Hubungan Masyarakat, and Dengan Pemerintah, 'Jurnal Al-Maqasid, 2021, pp. 217– 40

Tirto.id, 'No Title', Banjir Kasus Pasal Karet UU ITE Sepanjang 2019, 2019

Utami, Wiwik, 'Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi

Sosiologi Hukum', Maksigama, 13.2 (2020), pp. 97–104,  
doi:10.37303/maksigama.v13i2.64